

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 mengamanatkan: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah membahas dan menyetujui APBN setiap tahunnya. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dihitung dengan uang. APBN menciptakan kestabilan keuangan ataupun moneter nasional, karena negara dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Salah satu unsur pokok dalam APBN adalah pendapatan. Dalam APBN Tahun Anggaran 2015, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp. 1.793,6 triliun. Sebesar Rp. 1.201,7 triliun atau 67 persen ditargetkan berasal dari penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat menentukan dalam kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat terutama bagi wajib pajak untuk dapat secara langsung dan bergotong-royong melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam mengamankan penerimaan negara. DJP memiliki unit organisasi yang luas mulai dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sampai unit terkecil yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dalam upaya pencapaian target penerimaan perpajakan, DJP telah menetapkan visi dan misi dalam mencapai tujuannya. Visi DJP adalah menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Sedangkan misi DJP yaitu menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Selain visi dan misi tersebut diatas, DJP telah menyusun rencana strategis dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang direpresentasikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012-2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019. Sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.01/2014 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kementerian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tahun 2014, DJP mempunyai 20 IKU yang meliputi seluruh lingkup tugas dan fungsi.

Salah satu IKU yang harus dipenuhi adalah tingkat efektivitas pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan perpajakan merupakan salah satu bagian dalam administrasi perpajakan sebagai konsekuensi sistem perpajakan di Indonesia yang menganut konsep *self assessment*. Konsep *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atas setiap tambahan manfaat ekonomis yang diterima oleh wajib pajak.

Pemeriksaan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian, sebagai upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan yang berpedoman pada landasan hukum yang telah ditetapkan sehingga menciptakan rasa keadilan dalam perlakuan perpajakan bagi wajib pajak lainnya. Dengan demikian, pemeriksaan perpajakan penting dilaksanakan untuk mengetahui apakah kegiatan penghitungan pajak terutang, penyetoran pajak, dan pelaporan yang dilakukan wajib pajak telah sesuai ketentuan yang berlaku.

DJP menyadari bahwa pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang vital dalam upaya mengamankan penerimaan negara. DJP telah menyusun strategi, kebijakan dan prosedur di bidang pemeriksaan yang dituangkan dalam produk hukum peraturan perundang-undangan. Salah satu produk hukum tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-17/PMK.03/2013

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Peraturan tersebut dapat menjadi pedoman yang memudahkan para pemeriksa pajak di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Apalagi dengan perkembangan dunia bisnis dan sistem akuntansi menuntut adanya upaya perbaikan dan pembaruan strategi dan kebijakan secara terus menerus.

Selain itu DJP juga telah melakukan reformasi birokrasi terkait kompetensi dan profesionalitas aparatur pajak. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008.

Kemudian membentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. UKI dibentuk dengan tujuan antara lain untuk memastikan SPIP telah dilaksanakan dengan benar. DJP juga telah menyusun *Standar Operational Prosedure* (SOP) atas setiap proses bisnis yang dilaksanakan yang mana SOP merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis pemantauan pengendalian internal di Kantor Pelayanan Pajak. Kegiatan yang menjadi objek pemantauan pengendalian internal adalah efektivitas pemeriksaan pajak. Indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan adalah apakah kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak telah sesuai dengan SOP. Analisis dilakukan dengan

memahami tata cara pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-184/PMK.03/2015 dan memahami SOP kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak, selanjutnya memahami kegiatan pemantauan pengendalian internal terkait kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak yang dilakukan UKI. Selanjutnya, penulis menganalisis temuan dan rekomendasi serta permasalahan dalam kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak berdasarkan laporan yang disusun UKI. Sehingga penulis dapat menyimpulkan dan memberi saran terhadap permasalahan yang timbul. Hal tersebut disajikan dalam skripsi berjudul **“ANALISIS PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemantauan pengendalian internal kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI)?
2. Apakah kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak telah berjalan efektif berdasarkan hasil pemantauan pengendalian internal yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dibahas pada skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pemantauan pengendalian internal kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI).
2. Untuk menganalisis apakah kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang telah berjalan efektif dengan mengacu pada hasil pemantauan pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, sebagai salah satu pertimbangan untuk mengevaluasi apakah kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan efektif sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku.
2. Penulis, dimana penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan. Kemudian, sebagai sarana meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan.
3. Pihak lain, semoga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pihak lain yang berkepentingan baik sebagai bahan bacaan atau literatur untuk karya

yang serupa, serta mendorong penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah

Agar skripsi ini lebih terarah, maka penelitian difokuskan pada kegiatan pemantauan pengendalian internal kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dokumen yang digunakan adalah laporan rutin yang disusun oleh UKI pada periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menguraikan isi skripsi yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan.

Membahas tentang pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori.

Membahas landasan teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar penulisan skripsi mengenai pajak secara umum, gambaran mengenai audit, proses pemeriksaan pajak, dan sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III Metode Penelitian.

Membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, populasi, sampling dan sampel, metode pengumpulan data, jenis data, teknik pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV Pembahasan.

Membahas perumusan masalah, yang terdiri dari dua masalah pokok yang diuraikan secara sistematis dan terstruktur, serta membahas analisa data yang dikumpulkan oleh penulis.

BAB V Penutup.

Berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

